**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagai sebuah sistem, pemasyarakatan merupakan sistem koreksional yang perlu menyesuaikan diri secara terus-menerus untuk dapat menjawab setiap tantangan yang muncul akibat perubahan masyarakat maupun hukum itu sendiri. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga saat ini adalah masalah kelebihan kapasitas isi hunian UPT Rutan/ Cab. Rutan/ Lapas. Berbagai alternatif program pembinaan terhadap tahanan/ narapidana/ klien(WBP) sebetulnya telah berhasil menjawab masalah tersebut, yakni dengan pemberian program asimilasi dan integrasi, namun dampak dari program-program tersebut belum dapat dirasakan secara signifikan. Salah satu alasan mengapa pelaksanaan berbagai program diatas belum signifikan adalah masih belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan, baik yang muncul dari minimnya jumlah petugas maupun keterbatasan instrument pengawasan yang memadai.

Dewasa ini, sistem koreksional global telah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani narapidana, baik yang akan masuk kedalam institusi (penjara), yang sudah ada didalam, maupun yang ada diluar. Dalam konteks pengawasan WBP, banyak negara telah menggunakkan metode pengawasan elektronik yang didukung oleh perangkat sistem informasi komunikasi atau yang biasa dikenal dengan istilah *electronic monitoring (EM).*

Secara sederhana, program pengawasan elektronik dilaksanakan dengan memakaikan gelang elektronik kepada WBP yang akan keluar penjara untuk kemudian diawasi dalam teritori tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila WBP melangggar teritori yang telah ditentukan atau WBP merusak gelang yang dipakainya, maka secara otomatis sistem akan memberi peringatan kepada pengawas untuk kemudian dapat dilakukan penindakan kepada WBP yang bersangkutan.

Di banyak negara yang telah menggunakan metode ini, pelaksanaan pengawasan program terbukti berhasil mengatasi masalah teknis pengawasan yang dahulu dilaksanakan secara konvensional. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh *National Institute of Justice*, Departemen Hukum Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan elektronik terhadap narapidana berhasil menurunkan angka residivisme sebesar 31%.

Dalam catatan sejarahnya, program EM pertama kali diperkenalkan di Amerika oleh Robert Gable dan Kirk Gable yang merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Harvard. Keduanya ingin mengembangkan alat pengawas pergerakan pelaku Anak agar dapat diawasi lebih ketat kemana mereka pergi. Pada perkembangannya, EM digunakan di bidang koreksional dengan berbagai tujuan. Pada tujuan pencegahan, EM bisa diberikan kepada orang-orang yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat alat ini digunakan untuk mencegah klien mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi. EM juga bisa digunakan sebagai penghukuman baik bagi Anak maupun dewasa. Selain itu EM juga dianggap dapat membantu mengurangi kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan menggunakan EM sebagai alternatif penghukuman. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada hingga saat ini EM bisa digunakan dengan berbagai tujuan di dunia koreksional.

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Elektronik Bagi Tahanan/ Narapidana/ Klien ini disusun untuk dapat menjadi panduan bagi setiap petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, baik di Rutan, Lapas, maupun Bapas. Semoga program ini mampu menjawab tantangan masa depan pemasyarakatan sesuai dengan harapan.

* 1. **Dasar Hukum**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 sebagaimana dirubah kembali dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
8. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.02.02 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asessment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
13. Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; dan
16. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tanggal 13 Januari tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
    1. **Pengertian**
    2. Pengawasan Elektronik adalah program pengawasan tahanan/ narapidana/ klien pemasyarakatan dengan menggunakan perangkat elektronik.
    3. Pemasangan adalah proses pemasangan perangkat pengawasan elektronik kepada tahanan/ narapidana/ klienyang mulai dari pengecekan ketersediaan, pengaturan hingga penyematan gelang pada tahanan/ narapidana/ klien.
    4. Pengawasan adalah pemantauan lokasi tahanan/ narapidana/ klienberdasarkan data yang direkam dan dikirimkan oleh gelang pengaman.
    5. Pelepasan adalah proses untuk melepaskan gelang pengaman dari tahanan/ narapidana/ klienyang mulai dari pelepasan gelang, pemeriksaan kondisi gelang hingga penyimpanan kembali.
    6. Masa pengawasan elektronik adalah jangka waktu pengawasan yang dimulai sejak dilaksanakannya pemasangan, pengawasan hingga pelepasan gelang elektronik
    7. Penukaran gelang adalah proses penggantian gelang pengaman yang dikenakan oleh tahanan/ narapidana/ klien dalam keadaan tertentu yang mengharuskan adanya penggantian gelang selama masa pengawasan elektronik.
    8. Pelanggaran adalah pengingkaran oleh tahanan/ narapidana/ klien atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam berita acara pemasangan.
    9. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada tahanan/ narapidana/ klien atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan hasil pemeriksaan dan analisa ketua tim.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PROGRAM**

* 1. **Tujuan**

Program pengawasan elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien ditujukan untuk:

* + 1. Pemenuhan HAM tahanan/ narapidana/ klien terkait dengan kesehatan, pemenuhan data serta kewajibannya sebagai warga Negara;
    2. Pengelolaan keamanan bagi tahanan/ narapidana/ klien;
    3. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan/ narapidana/ klien;
    4. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dalam rangka proses reintegrasi sosial; dan
    5. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembimbingan, khususnya dalam rangka meningkatkan jumlah pidana bersyarat bagi tahanan/ narapidana/ klien dewasa.
  1. **Prinsip**

Pelaksanaan pengawasan elektronik dilakukan dengan memperhatikan prinsip Tepat Sasaran, Obyektif, dan Profesionalisme dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Pengawasan Elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien ditujukan bagi mereka yang diklasifikasikan sebagai tahanan/ narapidana/ klien yang memiliki risiko tinggi. Program pengawasan elektronik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara efektif dan efisien serta meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi.

1. Objektif

Pengawasan elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien dilakukan secara obyektif dengan indikator-indikator yang terukur dengan dukungan teknologi informasi yang tersedia.

1. Professional

Pengawasan elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai profesionalisme petugas serta didukung dengan sarana dan prasarana yang proporsional.

* 1. **Sumber Daya** 
     + 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksana program pengawasan elektronik terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut sesuai dengan tahapan pelaksanaan :

1. Pemasangan
   1. Pelaksanaan pemasangan perangkat pengawasan elektronik di Rutan dilakukan oleh Seksi/ Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
   2. Pelaksanaan pemasangan perangkat pengawasan elektronik di Lapas dilakukan oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban; dan
   3. Pelaksanaan pemasangan perangkat pengawasan elektronik di Bapas dilakukan oleh Seksi/ Sub Seksi Registrasi.
2. Pengawasan
   1. Pelaksanaan Pelaksanaan pengawasan elektronik terhadap tahanan dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan dan Pembimbing Kemasyarakatan;
   2. Pelaksanaan pengawasan elektronik terhadap narapidana dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan Lapas dan Pembimbing Kemasyarakatan; dan
   3. Pelaksanaan pengawasan elektronik terhadap klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Pelepasan
   1. Pelaksanaan pelepasan perangkat pengawasan elektronik di Rutan dilakukan oleh Seksi/ Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
   2. Pelaksanaan pelepasan perangkat pengawasan elektronik di Lapas dilakukan oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban; dan
   3. Pelaksanaan pelepasan perangkat pengawasan elektronik di Bapas dilakukan oleh Seksi/ Sub Seksi Registrasi
      * 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap WBP antara lain:

Unit gelang pengawasan elektonik;

Aplikasi pengawasan elektronik;

Unit komputer;

Jaringan internet;

Ruang pengawasan elektronik; dan

Sambungan telepon.

* + - 1. Anggaran

Biaya pemeliharaan perangkat pengawasan elektronik dibebankan pada anggaran setiap UPT Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan setiap tahunnya.

**BAB III**

**SASARAN PROGRAM**

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektonik ini adalah sebagai berikut:

1. **Tahanan**

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap tahanan yang belum mendapat keputusan hukum tetap adalah untuk:

* + - * 1. Pengawasan terhadap tahanan yang menjalani pengobatan diluar Rutan; dan
        2. Pengawasan terhadap tahanan yang menjalani izin alasan penting (hak keperdataan / kewajiban Warga Negara).

1. **Narapidana**

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap narapidana yang telah mendapat keputusan hukum tetap adalah untuk:

1. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi (asimilasi lingkungan lapas, pihak ketiga dan lapas terbuka);
2. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani cuti mengunjungi keluarga;
3. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani latihan kerja; dan
4. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pengobatan diluar Lapas.
5. **Klien Pemasyarakatan**

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap klien yang telah menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan adalah untuk:

1. Pengawasan terhadap klien yang menjalani pidana bersyarat;
2. Pengawasan terhadap klien yang menjalani pelaksanaan penetapan hakim;
3. Pengawasan terhadap klien yang menjalani pidana kembali ke orang tua;
4. Pengawasan terhadap klien yang menjalani status tahanan rumah/ tahanan kota atas permintaan polisi/ jaksa/ hakim; dan
5. Pengawasan terhadap klien yang menjalani pidana latihan kerja.

**BAB IV**

**PROSEDUR DAN MEKANISME PROGRAM**

1. **Pemasangan**

Pemasangan dilaksanakan oleh petugas di masing-masing UPT dengan tahapan sebagai berikut :

1. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tahanan/ narapidana/ klien yang akan menjalani program pengawasan elektronik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap sasaran;
2. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) menyiapkan dan mengecek perangkat pengawasan elektronik secara menyeluruh serta mengisi formulir isian pada aplikasi sebagai bukti pelaksanaan tugas penyiapan dan pengecekan;
3. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan pengaturan perangkat pengawasan elektronik sesuai dengan program yang akan dijalani oleh tahanan/ narapidana/ klien yang bersangkutan sebagaimana hasil sidang TPP;
4. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan pemasangan gelang pengawas di pergelangan tangan tahanan/ narapidana/ klien dan mencetak berita acara pemasangan gelang;
5. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) bersama-sama dengan tahanan/ narapidana/ klien yang bersangkutan menandatangani berita acara pemasangan perangkat pengawasan elektronik; dan
6. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) menyampaikan surat perintah pengawasan kepada kesatuan pengawasan/ pembimbing kemasyarakatan yang telah ditunjuk.

1. **Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan oleh petugas di masing-masing UPT dengan tahapan sebagai berikut :

1. Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan menerima surat perintah pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pengawasan elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien yang bersangkutan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di setiap UPT;
2. Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan yang telah ditunjuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap tahanan/ narapidana/ klien selama pelaksanaan program berlangsung; dan
3. Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan membuat laporan pengawasan elektronik terhadap tahanan/ narapidana/ klien secara periodic sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat perintah pengawasan.
4. **Pelepasan**

Pelepasan dilaksanakan oleh petugas di masing-masing UPT dengan 2 (dua) scenario, yakni apabila tidak terjadi pelangggaran dan apabila terjadi pelanggaran sebagai berikut :

1. Apabila Tidak Terjadi Pelanggaran (klien kembali ke UPT):
   1. Pelepasan gelang yang dikenakan oleh tahanan/ narapidana/ klien dilakukan oleh Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas);
   2. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan pengecekan terhadap kualitas gelang yang telah digunakan oleh tahanan/ narapidana/ klien;
   3. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap laporan pengawasan yang telah dibuat oleh petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan;
   4. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) bersama-sama dengan tahanan/ narapidana/ klien yang bersangkutan menandatangani berita acara pelepasan perangkat pengawasan elektronik;
   5. Apabila gelang yang digunakan tidak mengalami kerusakan maka tahanan/ narapidana diperkenankan untuk kembali ke blok dan klien diperkenankan kembali kerumah;
   6. Apabila gelang yang digunakan mengalami kerusakan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap tahanan/ narapidana/ klien;
   7. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan kerusakan bukan sebagai sebuah pelangaran, maka tahanan/ narapidana diperkenankan untuk kembali ke blok dan klien diperkenankan kembali kerumah; dan
   8. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan kerusakan sebagai sebuah pelangaran, maka tahanan/ narapidana/ klien mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Terjadi Pelanggaran
   1. Apabila terjadi pelanggaran oleh tahanan/ narapidana/ klien berupa upaya perusakan/ pelarian/ tidak melakukan pengisian daya gelang yang kemudian menyebabkan tahanan/ narapidana/ klien tidak kembali ke UPT sesuai dengan masa pelaksanaan program maka yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin; dan
   2. Upaya untuk penangkapan tahanan/ narapidana/ klien oleh petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Berikut ini ilustrasi mekanisme poin A, B, dan C:



1. **Penukaran Gelang**

Penukaran gelang dimungkinkan dalam hal terjadi kerusakan gelang yang diakibatkan tidak berfungsinya gelang pengaman pada saat masa pengawasan elektronik. Tahapan proses penukaran gelang adalah sebagai berikut:

1. Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan membuat laporan malfungsi gelang
2. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) memeriksa laporan malfungsi gelang dan menandatangani persetujuan penggantian gelang
3. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) melakukan penukaran gelang baik di lokasi klien maupun dengan melakukan pemanggilan kepada klien ke Lapas / Rutan / Bapas.
4. Petugas Pelayanan Tahanan (Rutan)/ Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Lapas)/ Registrasi (Bapas) menandatangani berita acara penukaran gelang bersama-sama dengan Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan dan tahanan/ narapidana/ klien dengan melampirkan form pemeriksaan gelang lama dan gelang pengganti
5. **Pelaporan**

Petugas kesatuan pengamanan/ pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan elektronik sebagaimana terlampir, secara berkala setiap bulan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1. **Pelanggaran**

Pelanggaran selama masa pengawasa mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Klien merusak gelang
2. Klien tidak melakukan pengisian daya gelang sesuai ketentuan
3. Klien melanggar ketentuan batasan koordinat gelang
4. **Sanksi**

Sanksi terhadap klien dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan klien diduga melakukan pengrusakan gelang maka terhadap klien dapat diberikan sanksi pidana dikarenakan tindak pidana pengrusakan.

**BAB V**

**PENUTUP**

Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan elektronik di Lapas / Rutan / Bapas

Anak Lampiran I : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulir Kebutuhan Pengaturan Gelang Pengaman**

1. **Identitas WBP**
2. Nama :
3. No. Register :
4. Perkara :
5. **Keperluan Penggunaan**
6. Jenis Program / Izin : Asimilasi / PB / CB / CMK / Izin Berobat /   
   Lainnya .....
7. Penanggung Jawab :
8. Pihak Penyerah :
9. Jangka waktu :
10. Tempat Pelaksanaan ;
11. **Pengaturan Gelang**
12. Koordinat yang dizinkan :
13. ...................................
14. .............

............................., .............................2016

Ketua Tim Pengawasan Elektronik

(Nama Jabatan Struktural)

NAMA

NIP

Anak Lampiran I : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Form Pemeriksaan Kondisi Alat**

**Merk :**

**Type :**

**Nomor Seri :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Spesifikasi** | **Kondisi** | | **Keterangan** |
| **Baik** | **Tidak Baik** |
| 1 | Baterai |  |  |  |
| 2. | Layar |  |  |  |
| 3. | Tali |  |  |  |
| 4 | Fungsi GPS |  |  |  |
| 5 | ............... |  |  |  |
| 6 | .................. |  |  |  |
| 7 | ................. |  |  |  |
| 8 | ................ |  |  |  |
| 9 | ................. |  |  |  |
| 10 | ................ |  |  |  |

............................., .............................2016

(Nama Jabatan Struktural)

NAMA

NIP

Anak Lampiran II : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BERITA ACARA PEMASANGAN GELANG PENGAWASAN ELEKTRONIK

Nomor : ……………………………

Pada hari ini …………… tanggal …………………………… bertempat di ............. telah dilakukan Pemasangan Gelang Pengawasan Elektronik dalam **kondisi yang baik** dengan detail pemasangan seabagai berikut:

1. **Identitas WBP**
2. Nama :
3. No. Register :
4. Perkara :
5. **Keperluan Penggunaan**
6. Jenis Program / Izin : Asimilasi / PB / CB / CMK / Izin Berobat /   
   Lainnya .....
7. Penanggung Jawab :
8. Pihak Penyerah :
9. Jangka waktu :
10. Tempat Pelaksanaan ;
11. **Pengaturan Gelang**
12. Koordinat yang dizinkan :
13. Merk/Type / Nomor Seri :
14. .............

Demikianlah berita acara ini dibuat agar berkepentingan maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Penjamin  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… | Petugas Pemasang  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… |
| Mengetahui  (Nama Jabatan Struktural)  NAMA  NIP | |

Anak Lampiran III : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BERITA ACARA PELEPASAN GELANG PENGAWASAN ELEKTRONIK

Nomor : ……………………………

Pada hari ini …………… tanggal …………………………… bertempat di ............. telah dilakukan Pemasangan Gelang Pengawasan Elektronik dengan detail pemasangan **kondisi yang baik / rusak** seabgai berikut:

1. **Identitas WBP**
2. Nama :
3. No. Register :
4. Perkara :
5. **Keperluan Penggunaan**
6. Jenis Program / Izin : Asimilasi / PB / CB / CMK / Izin Berobat /   
   Lainnya .....
7. Penanggung Jawab :
8. Pihak Penyerah :
9. Jangka waktu :
10. Tempat Pelaksanaan ;
11. **Pengaturan Gelang**
12. Koordinat yang dizinkan :
13. Merk/Type / Nomor Seri :
14. Detail riwayat lokasi gelang sebagaimana terlampir dalam Laporan Riwayat Lokasi Gelang
15. Detail Kondisi Gelang sebagaimana terlampir dalam form hasil pemeriksaan kondisi gelang.

Demikianlah berita acara ini dibuat agar berkepentingan maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Penjamin  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… | Petugas Pemasang  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… |
| Mengetahui  (Nama Jabatan Struktural)  NAMA  NIP | |

Anak Lampiran IV : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Laporan Riwayat Lokasi Gelang**

**Merk :**

**Type :**

**Nomor Seri :**

**WBP :**

**Waktu :**

**Program :**

**Toleransi :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal / Jam** | **Pergeseran Koordinat** | | **Keterangan** |
| **semula** | **menjadi** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

............................., .............................2016

(Nama Jabatan Struktural)

NAMA

NIP

Anak Lampiran V : Surat Edara Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pengawasan Elektronik

KOP SURAT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BERITA ACARA PENUKARAN GELANG PENGAWASAN ELEKTRONIK

Nomor : ……………………………

Pada hari ini …………… tanggal …………………………… bertempat di ............. telah dilakukan Penukaran Gelang Pengawasan Elektronik dengan detail Penukaran seabagai berikut:

1. **Identitas WBP**
2. Nama :
3. No. Register :
4. Perkara :
5. **Keperluan Penggunaan**
6. Jenis Program / Izin : Asimilasi / PB / CB / CMK / Izin Berobat /   
   Lainnya .....
7. Penanggung Jawab :
8. Pihak Penyerah :
9. Jangka waktu :
10. Tempat Pelaksanaan ;
11. Alasan Penukaran :
12. **Pengaturan Gelang**
13. Koordinat yang dizinkan :
14. Merk/Type / Nomor Seri :

Demikianlah berita acara ini dibuat agar berkepentingan maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Penjamin  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… | Petugas Pemasang  N a m a : ………………………  NIP. : ………………………  Jabatan : ………………………  Tanda tangan : ……………………… |
| Mengetahui  (Nama Jabatan Struktural)  NAMA  NIP | |